

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Pengertian Pendidikan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan adalah kesadaran dan direncanakan untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar agar siswa aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual religius, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan olehnya, masyarakat, dan bangsa dan negara.

Menurut Toyibatussalamah, (2017) Pendidikan adalah proses dimana suatu negara mempersiapkan generasi mudanya untuk hidup sukses dan mencapai tujuan hidup mereka.

Sedangkan menurut Hendrayani (2020) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat potensi dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau respon. Pendidikan berperan sebagai sarana penting untuk meningkatkan pemikiran dan pemahaman seseorang melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan yang lebih tinggi dapat mematangkan dan membentuk karakter individu, sehingga mereka menjadi lebih baik dalam bertindak, berpikir, dan membuat keputusan.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan pendidikan adalah suatu proses sadar dan terencana yang dirancang untuk mengembangkan potensi individu secara maksimal, baik dalam aspek spiritual, intelektual, maupun kepribadian. Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter, meningkatkan pemahaman, dan membekali individu dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi di masyarakat serta mencapai tujuan hidup.

2.1.2 Pengertian Tingkat Pendidikan

Menurut dalam Reza (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk termasuk didalamnya penguasaan teori untuk memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan.

Menurut Septarina (2017), tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Menurut Basyit et al. (2020), tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan-tujuan umum.

Tingkat pendidikan di Indonesia secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan tahap awal pendidikan yang ditujukan bagi anak usia dini, dimulai dari bayi hingga sekitar usia 6 tahun. Tujuan utamanya adalah memberikan rangsangan yang tepat bagi perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak sebelum memasuki pendidikan formal. Dalam lingkungan PAUD, anak-anak diberi kesempatan untuk bermain, belajar melalui pengalaman, dan mengembangkan keterampilan dasar seperti berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan kemandirian.

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembangunan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar individu. Terbagi menjadi dua tingkat yaitu:

- a) Sekolah Dasar (SD) Merupakan tingkat pendidikan formal yang wajib ditempuh oleh anak usia 7-12 tahun. Di SD, anak-anak memperoleh pengetahuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta mempelajari mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, dan matematika.

- b) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Setelah menyelesaikan SD siswa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP selama tiga tahun. Di sini, mereka belajar mata pelajaran yang lebih kompleks dan mendalam, seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, serta seni dan olahraga. SMP juga memberikan persiapan yang lebih baik bagi siswa untuk memasuki tingkat pendidikan menengah atas.

3. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan tahap lanjutan dalam pendidikan formal dan terdiri dari:

- a) Sekolah Menengah Atas (SMA), Tingkat pendidikan ini berlangsung selama tiga tahun, di mana siswa memilih program studi yang akan mereka tekuni lebih lanjut di perguruan tinggi. Di SMA, siswa mendalami mata pelajaran yang lebih spesifik sesuai dengan minat dan bakat mereka, dan diharapkan untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bidang studi yang mereka pilih.
- b) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Berbeda dengan SMA yang lebih fokus pada pendidikan umum, SMK menekankan pada keterampilan praktis dalam berbagai bidang seperti tata boga, otomotif, teknologi informasi, perhotelan, tata kecantikan, dan lain sebagainya. Siswa SMK dilatih untuk menjadi tenaga kerja terampil dan siap pakai dalam dunia industri sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih.

4. Pendidikan Tinggi

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa memiliki opsi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendalami bidang studi tertentu dan memperoleh keterampilan serta pengetahuan yang lebih spesifik. Berikut adalah berbagai tingkat pendidikan tinggi yang tersedia di Indonesia:

- a) Diploma (D1) adalah salah satu jenjang pendidikan tinggi pada program vokasi yang paling singkat masa studinya. Pelajar yang memilih program diploma satu (D1) memiliki masa studi kuliah selama satu tahun atau 2

semester dengan bobot studi yang berjumlah 36 SKS (Satuan Kredit Semester). Adapun masa studi paling lama untuk program ini adalah 2 tahun. Karena program diploma mempersiapkan tenaga yang dapat menguasai suatu kemampuan tertentu, maka bobot perkuliahan praktikum jauh lebih banyak daripada pembelajaran secara teori. Mahasiswa D1 wajib menyelesaikan tugas akhir berupa kerja praktik dan karya ilmiah sebagai syarat kelulusan. Gelar yang diterima oleh mahasiswa yang lulus program diploma 1 adalah Ahli Pratama (A.P.).

- b) Diploma (D3/D4), Program Diploma 3 adalah program pendidikan tinggi yang biasanya berlangsung selama tiga tahun, dengan fokus pada keterampilan praktis dan teknis. Siswa D3 akan memperoleh keterampilan yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja, dengan bidang studi seperti administrasi, akuntansi, teknik, dan pariwisata. Diploma 4 (D4) memiliki durasi studi yang lebih panjang, yakni empat tahun, dan setara dengan gelar sarjana terapan. Program D4 lebih mendalam dibandingkan D3, dengan porsi teori yang lebih besar. Lulusan D4 seringkali memiliki kesempatan untuk langsung bekerja di industri atau melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana (S1) jika ingin memperdalam pengetahuan akademis mereka.
- c) Sarjana (S1), Gelar sarjana atau Strata 1 (S1) adalah tingkat pendidikan tinggi yang lebih umum dan akademis, biasanya berlangsung selama empat tahun. Di sini, siswa mempelajari bidang studi tertentu secara mendalam, seperti hukum, ekonomi, teknik, atau pendidikan. Program S1 juga mencakup kursus-kursus dasar yang memberikan fondasi akademis yang kuat. Selain teori, program S1 juga melibatkan praktikum, proyek, dan penelitian ringan yang membantu siswa mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah. Setelah lulus, siswa dengan gelar S1 memiliki peluang yang lebih luas dalam karir dan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat magister (S2).
- d) Magister (S2), Program magister atau Strata 2 (S2) adalah jenjang pendidikan tinggi setelah sarjana. Durasi studi untuk program magister

biasanya antara satu hingga dua tahun, tergantung pada bidang studi dan universitas. Tujuan dari program magister adalah untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan spesialisasi dalam bidang tertentu. Mahasiswa S2 diharapkan untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan tesis atau proyek akhir yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang bidang studi mereka. Lulusan S2 memiliki peluang karir yang lebih baik dan seringkali dipandang sebagai ahli dalam bidang mereka. Program magister juga bisa menjadi jalan untuk melanjutkan ke tingkat doktor (S3).

- e) Doktor (S3), Tingkat pendidikan tertinggi di Indonesia adalah doktor atau Strata 3 (S3). Program doktor biasanya berlangsung selama tiga hingga lima tahun, dengan fokus utama pada penelitian mendalam dan kontribusi baru pada ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan gelar doktor, mahasiswa harus menyelesaikan disertasi atau tesis yang menunjukkan hasil penelitian asli dan signifikan. Selama program doktor, mahasiswa juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam konferensi, publikasi jurnal, dan kegiatan akademis lainnya. Gelar doktor adalah bukti dari keahlian dan kemampuan penelitian yang luar biasa, dan lulusan S3 seringkali bekerja di bidang akademik, penelitian, atau posisi manajemen tingkat tinggi dalam industri.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan Tingkat pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, baik secara teoritis maupun konseptual, melalui tahapan yang sistematis dan terorganisir yang tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga membantu individu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tertentu.

2.1.3 Fungsi Tingkat Pendidikan

Menurut Ki Supriyoko (2021) menjelaskan bahwa pendidikan memberikan sumbangan berarti dalam kenaikan tingkat kehidupan, kualitas manusia dan pendapatan secara nasional terutama dalam hal berikut :

1. Transfer Ilmu Pengetahuan

Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi, memastikan bahwa individu memiliki pengetahuan dasar yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan ekonomi.

2. Pembentukan Karakter dan Moral

Pendidikan berperan dalam membentuk karakter dan moral seseorang. Ki Supriyoko menekankan bahwa pendidikan formal tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga penting dalam membentuk budi pekerti yang baik, yang mencakup kesadaran akan kewajiban sosial, seperti membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan.

3. Membangun Kesadaran Sosial

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk memahami peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Pendidikan berfungsi untuk membangun kesadaran sosial yang lebih luas, seperti tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat.

4. Pembentukan Kesadaran Kewarganegaraan

Pendidikan membantu meningkatkan kesadaran seseorang tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini termasuk memahami peran pajak dan kontribusi individu dalam pembangunan negara.

5. Meningkatkan Partisipasi Aktif dalam Pembangunan Negara

Ki Supriyoko juga menyoroti bahwa pendidikan berperan dalam meningkatkan partisipasi aktif individu dalam pembangunan nasional. Dengan pendidikan yang baik, seseorang lebih sadar akan pentingnya kontribusi terhadap negara, termasuk melalui kewajiban perpajakan dan tanggung jawab sosial lainnya.

2.1.4 Indikator Tingkat Pendidikan

Menurut Gautama (2014) menekankan bahwa pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran sosial dan tanggung jawab individu. Indikator yang relevan untuk penelitian ini adalah :

1. Tingkat Pendidikan Formal

Indikator ini mengukur hubungan antara jenjang pendidikan formal yang ditempuh oleh seseorang dengan pemahamannya mengenai kewajiban membayar pajak. Pendidikan formal yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kapasitas individu dalam memahami informasi yang lebih kompleks, termasuk hal-hal terkait perpajakan.

2. Pemahaman terhadap Nilai-Nilai Sosial

Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk nilai-nilai sosial yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu.

3. Perilaku Warga Negara yang Bertanggung jawab

Indikator ini lebih fokus pada perilaku nyata dari individu dalam memenuhi kewajiban pajak yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Individu yang terdidik lebih cenderung memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan sosial, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan

2.2 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Gusar (2015) Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan itu pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas utama bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017) yaitu: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada

jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Mardiasmo (2018) dalam bukunya mendefinisikan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, S.H., menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah salah satu sumber terbesar penerimaan negara (Teuku Radhifan Syauqi, 2021).

Dari pendapat para ahli diatas maka disimpulkan pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dan salah satu sumber utama penerimaan negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak berfungsi sebagai pendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi negara dikarenakan pajak salah satu pendapatan terbesar negara. Ada beberapa fungsi pajak menurut (Resmi, 2017) yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya.
2. Fungsi Regularend (pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif yang diberikan semakin tinggi.
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga memperbesar devisa Negara.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, hal ini dilakukan supaya ada penekanan terhadap industri dikarenakan mengganggu kenyamanan yang berasal dari lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)
- e) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.3 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan yaitu jenis pajak yang ditentukan oleh aturan resmi yang dibebankan terhadap bumi dan bangunan (Gultom, 2020).

Menurut Suparmono (Al-Mukhlisin, 2021) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan karena nilai ekonomi dan sosial yang dimilikinya oleh individu atau badan hukum.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak daerah yang menjadi salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dimana pembayaran PBB sebagai salah satu media untuk mencapai kerja sama dalam bidang ekonomi serta pembangunan nasional, oleh sebab itu sebagai

daerah otonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, Sabijono dan Gamaliel (2022).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Bumi dan juga Bangunan ialah Pajak memiliki sifat kebendaan berarti besarnya dari pajak terutang ditetapkan karena keadaan objek Pajak ialah Bumi atau Tanah dan atau Bangunan. Keadaan suatu Subjek tidak ikut serta dalam menentukan besarnya pajak.

Dalam istilah-istilah pembahasan tentang Pajak Bumi dan Bangunan di atur tentang Ketentuan Umum Undang-undang No.12/Tahun 1985 yang memberikan penjelasan atau definisi-definisi PBB sebagai berikut:

- a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian ini berarti bukan hanya tanah permukaan bumi saja tetapi betul betul tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya. pasal (1) ayat 1.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan /atau perairan. pasal (1) ayat 2.
- c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Adalah harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli obyek pajak di tentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis. pasal (1) ayat 3
- d. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut Undang-undang. Pasal (1) ayat 4
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang di gunakan oleh Dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. pasal (1) ayat 5.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang bersifat kebendaan dan aturan aturan resmi, di mana besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek berupa tanah atau bangunan, tanpa mempertimbangkan keadaan subjek pemilik. PBB memainkan peran penting dalam mendukung otonomi daerah dan pembangunan nasional, sebagai bentuk

partisipasi Pembayaran PBB setiap tahun menjadi salah satu sarana untuk memperkuat kerja sama dalam bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah.

2.4 Dasar Hukum Dan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

2.4.1 Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No.12/Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No.12/Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2.4.2 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan memiliki subjek dan obkjek. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objeknya adalah bumi atau bangunan.

Dalam rangka pendataan objek pajak, maka subjek yang memiliki atau mempunyai hak atas objek, menguasai atau memperoleh manfaat dari objek PBB,wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor Inspeksi tempat letak objek kena pajak, Wajib pajak telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang biasanya paling lambat bulan Juni tahun takwim atau satu bulan setelah menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka wajib pajak PBB dapat melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui yaitu :

- a) Bank Pemerintah, Jika anda membayar pada Bank Pemerintah isilah Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tersedia di Bank, sesuai ddengan ketentuan yang tercantum dala SPPT yang diterima.

- b) Petugas Pemungut Jika anda membayar lewat petugas pemungut, tunjukan SPPT dan mintalah bukti pembayarn lembar asli sebagai tanda lunas PBB.
- c) Kantor Pos dan Giro Jika anda membayar lewat Pos dan Giro, belilah formulir Giro dan isi sesuai SPPT. Lembar 1 disimpan sebagai tanda bukti pembayaran, lembar 2 masukkan pada kotak PBB yang tersedia di Kantor Pos dan Giro.
- d) Dengan cara transfer Jika letak objek pajak tidak berada atau jauh dari tempat tinggal wajib pajak, maka pembayaran bisa dilakukan melalui transfer, yaitu dengan mengisi formulir kiriman uang. Lembar 1 disimpan sebagai pertinggal wajib pajak, lembar 2 dikirim KP PBB yang menerbitkan SPPT.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilakukan dengan masing-masing objek dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menerbitkan SPPT PBB. SPPT PBB diterbitkan dalam rangkap 1 yang ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah SPPT diterbitkan oleh KPP Pratama, SPPT diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Karo. Petugas kecamatan menyebarluaskan kepada seluruh desa untuk dibagikan kepada masyarakat melalui perangkat desa. SPPT PBB dapat disampaikan melalui dua tahap yaitu:

1. Tahap pertama

- a) SPPT PBB disampaikan oleh petugas selaku anggota Tim Kerja secara langsung kepada wajib pajak atau kuasanya (door to door) dalam waktu paling lama 15(lima belas) hari.
- b) Untuk memenuhi batas waktu 15 (lima belas) hari penyampaian SPPT PBB, Kepala Desa dapat menugaskan perangkat desa atau lembaga masyarakat (Karang Taruna) untuk menyampaikn SPPT PBB kepada wajib pajak, dan
- c) Penyampaian SPPT PBB tahap pertama dilakukan secara serentak dalam suatu wilayah kecamatan.

2. Tahap Kedua

- a) Terhadap SPPT PBB yang belum tersampaikan pada tahap pertama, diserahkan kembali kepada KPP Pratama setempat.
- b) SPPT PBB yang disampaikan pada tahap kedua adalah SPPT PBB yang belum tersampaikan pada penyampaian SPPT PBB tahap pertama yang dilakukan petugas KPP Pratama.

Dalam pembayaran pajak memiliki mekanisme yang harus ditaati, yaitu mekanisme administrasi pengenaan, pembayaran dan penyetoran pajak, yang meliputi lima tahap, yaitu Mardiasmo (2018)

- a. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). Setiap wajib pajak harus mendaftarkan objek pajaknya kepada kantor pelayanan PBB setempat dengan cara mengisi SPOP dan menyampaikan kembali selambat-lambatnya 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
- b. SKP (Surat Ketetapan Pajak). Apabila SPOP tidak dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur maka akan dikeluarkan SKP secara jabatan yang ketetapan ditambah 25% dari hasil perhitungan PBBnya.
- c. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Fungsi SPPT sama dengan SKP, yaitu merupakan Surat Perintah kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak sesuai dengan besarnya ketetapan yang tertera dalam surat tersebut.
- d. STP (Surat Tagihan Pajak). Surat tagihan yang memuat tentang denda administrasi sebesar 2% sebulan setiap keterlambatan dari saat jatuh tempo.
- e. Pajak terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan dan berdasarkan SKP atau STP selambat-lambatnya satu bulan.

Dalam membayar pajak bumi dan bangunan tentunya memiliki sanksi yang berlaku untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 pasal 24 dan 25 memberikan sanksi pidana sebagai berikut: (a) Dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali lipat dari pajak yang terhutang karena kealpaannya, isinya tidak benar sehingga negara dirugikan; (b) Dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000 bagi pejabat yang ada kaitannya dengan objek pajak karena pekerjaannya yang

sengaja tidak memberikan dokumen atau tidak memberikan keterangan sehingga negara dirugikan; (c) Didenda dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terhutang bagi wajib pajak yang sengaja tidak mengembalikan SPOP atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar, memperlihatkan surat palsu dan menyembunyikan keterangan yang diperlukan sehingga negara dirugikan. Sanksi pidana ini dilipatkan dua kali apabila belum setahun sudah melakukan tindak pidana perpajakan lagi.

2.5 Pengertian Kesadaran Membayar Pajak dan Faktor Faktor meningkatkan kesadaran membayar pajak

2.5.1 Pengertian Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Tanilasari dan Gunarso (2017), kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana seseorang mengetahui, mengakui, dan secara sukarela mengikuti aturan perpajakan tanpa paksaan. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa pajak adalah bentuk partisipasi untuk mendukung pembangunan nasional.

Sedangkan menurut Hanvansen dan Wenny (2022) Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan saat seorang wajib pajak membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Maka dapat disimpulkan pengertian kesadaran membayar pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami dan mengakui pentingnya kewajiban perpajakan, serta secara sukarela dan tanpa paksaan memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5.2 Faktor-faktor meningkatkan kesadaran membayar pajak

Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak, ada beberapa faktor meningkatnya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak yaitu antara lain Tiraada, (2013) :

- a. Melakukan Sosialisasi Semakin tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah pemikiran masyarakat tentang pajak kearah yang lebih positif.

- b. Memberikan kemudahan Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap wajib pajak. Semakin besar kemudahan yang didapatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya keinginan masyarakat dalam membayar pajak.
- c. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Melalui pendidikan khususnya pendidikan perpajakan diharapkan dapat mendorong wajib pajak kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.
- d. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak mengalami penurunan akibat terjadi kasus oknum perpajakan yang menyimpang sehingga upaya penghimpunan pajak menjadi tidak optimal.

2.5.3 Indikator Kesadaran Membayar Pajak

Indikator kesadaran membayar pajak menurut Mardiasmo (2018) sebagai berikut :

1. Pemahaman tentang kewajiban pajak

Pemahaman tentang kewajiban pajak adalah hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara. Pemahaman ini mencakup kesadaran bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan atau properti tertentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

2. Pengetahuan Prosedur Perpajakan

Pengetahuan tentang prosedur perpajakan, yaitu bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang proses ini cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

3. Informasi Mengenai Manfaat Pajak

Informasi tentang manfaat pajak adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi kesadaran pajak. Wajib pajak yang memahami tujuan dan penggunaan pajak akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ketika masyarakat tahu bahwa pajak yang dibayar digunakan untuk meningkatkan fasilitas umum, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, mereka merasa lebih termotivasi untuk berkontribusi.

2.5.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Edi Riyono/2011	Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar	Pendidikan (X_1) Pendapatan (X_2) Kesadaran Membayar PBB (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik tingkat pendidikan maupun pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pendapatan seseorang, semakin tinggi pula kesadarannya untuk memenuhi kewajiban membayar PBB

2.6 Kerangka Berpikir

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah dan alat pengaturan penggunaan tanah. Kesadaran masyarakat untuk membayar PBB

sangat penting agar pemerintah dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Tingkat Pendidikan adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat penyelesaian pendidikan formal seseorang, yang mencakup berbagai jenjang pendidikan dari dasar hingga tinggi. Tingkat pendidikan berperan penting dalam pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap individu. Pendidikan yang lebih tinggi seringkali berhubungan dengan pengetahuan yang Meningkatkan pemahaman tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk kewajiban sosial dan hukum seperti kewajiban membayar pajak. Kesadaran Sosial Mendorong individu untuk lebih sadar akan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat, termasuk kewajiban perpajakan.

Kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat jika faktor yang mempengaruhinya mendukung. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan adalah melalui tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan sering kali menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sosial, termasuk kewajiban untuk berkontribusi pada negara melalui pembayaran pajak sehingga Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep keadilan dan kesetaraan, sehingga mereka lebih merasa berkewajiban untuk membayar pajak.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa Pergendangen tahun 2024. Pergendangen ini merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Karo dimana fenomena yang terjadi bahwa masyarakat di daerah tersebut kurang menyadari arti pentingnya dalam melakukan pembayaran Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan.

2.7 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Definisi operasional variabel ditemukan item-item yang

dituangkan dalam instrumen penelitian. (Sugiyono, 2019). Definisi operasional ditujukan untuk memberikan penjelasan mengenai indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Tingkat Pendidikan (X)	Tingkat Pendidikan adalah suatu proses yang mencakup kegiatan pengembangan kemampuan, sikap, dan tingkah laku individu, baik melalui organisasi terstruktur maupun secara informal untuk meningkatkan pengetahuan umum dan penguasaan teori, yang penting dalam pengambilan keputusan terkait pencapaian tujuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pendidikan Formal. 2. Pemahaman terhadap nilai-nilai sosial. 3. Perilaku negara yang bertanggung jawab. 	<i>Likert</i>
Kesadaran Membayar Pajak (Y)	Kesadaran Membayar Pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami dan mengakui pentingnya kewajiban perpajakan, serta secara sukarela dan tanpa paksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tentang kewajiban pajak. 2. Pengetahuan prosedur perpajakan. 3. Informasi mengenai manfaat pajak. 	<i>Likert</i>

	memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
--	---	--	--

2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan dalam tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan di desa pengendangen tahun 2024.

